

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 20:44:45 WIB

Kantor Hukum

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **KAESANG PANGAREP**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia
Alamat Kantor : Jl. KH. Wahid Hasyim 194 Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250.
nomor telepon 021-3922213
email sekretariat@psi.id.
2. Nama : **RAJA JULI ANTONI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia
Alamat Kantor : Jl. KH. Wahid Hasyim 194 Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250.
nomor telepon 021-3922213
email sekretariat@psi.id.

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Solidaritas Indonesia untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi di Provinsi Maluku Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) dst,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13/03/2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... email:... Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;



Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Provinsi di Provinsi Maluku terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [Bukti P -1];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 15 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Dapil Maluku I;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomo 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomo 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 15 [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.04 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Provinsi DAPIL I

Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia untuk Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil I, khusus atas nama Agustinus Pical, S.T., Nomor Urut 2 adalah seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Partai Politik Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil I	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Solidaritas Indonesia	10.502		
2	Partai Kebangkitan Bangsa	10.753		

Selisih suara tersebut terjadi karena :

1. Bahwa suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 08 Teluk Ambon mendapat 1 (satu) suara calon atas nama Ary Sahertian, S.sos. akan tetapi di Lampiran Model D. Hasil Kecamatan. DPRD Prov mendapat 10 (sepuluh) suara karena calon atas nama Siti Yourezida Nirwan dari PKB di Lampiran Model D. Hasil Kecamatan. DPRD Prov mendapat 9 (sembilan) suara. Sehingga terdapat penambahan suara untuk PKB sebanyak 9 (sembilan) suara. Sehingga terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, khususnya di TPS 08 Teluk Ambon (Bukti P-2)
2. Bahwa suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 14 Passo mendapat 14 (empat belas) suara, yaitu suara Partai mendapat 2 (dua) suara, suara calon atas nama Ronald Adrian Kneefel mendapat 7 (tujuh) suara, dan suara calon atas nama Agustinus Pical, S.T., mendapat 5 (lima) suara. akan tetapi di Lampiran Model D. Hasil Kecamatan. DPRD Prov PSI mendapat 9 (sembilan) suara, yaitu suara Partai mendapat 0 (nol) suara, suara calon atas nama Ronald Adrian Kneefel mendapat 7 (tujuh) suara, dan suara calon atas nama Agustinus Pical, S.T., mendapat 2 (dua) suara. Sehingga terdapat pengurangan suara untuk PSI sebanyak 5 (lima) suara. Sehingga terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, khususnya di TPS 44 Passo (Bukti P-3)
3. Bahwa suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 5 Nusaniwe mendapat 10 (sepuluh) suara, yaitu suara Partai mendapat 3 (tiga) suara, suara calon atas nama Ronald Adrian Kneefel mendapat 3 (tiga) suara, suara calon atas nama Recky Jacobus Tanasale mendapat 1

(satu) suara, suara calon atas nama Edison Patty, S.Sos., mendapat 1 (satu) suara dan suara calon atas nama Dominggus Ayal. S.P., mendapat 2 (dua) suara. akan tetapi di Lampiran Model D. Hasil Kecamatan. DPRD Prov PSI mendapat 3 (tiga) suara, yaitu suara Partai mendapat 3 (tiga) suara, suara calon atas nama Ronald Adrian Kneefel mendapat 0 (nol) suara, suara calon atas nama Recky Jacobus Tanasale mendapat 0 (nol) suara, suara calon atas nama Edison Patty, S.Sos., mendapat 0 (nol) suara dan suara calon atas nama Dominggus Ayal. S.P., mendapat 0 (nol) suara. Sehingga terdapat pengurangan suara untuk PSI sebanyak 7 (tujuh) suara. Dengan demikian, terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, khususnya di TPS 5 Nusaniwe (Bukti P-4)

4. Bahwa suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 4 Nusaniwe mendapat 7 (tujuh) suara, yaitu suara Partai mendapat 0 (nol) suara, suara calon atas nama Ronald Adrian Kneefel mendapat 5 (lima) suara, suara, suara calon atas nama Agustinus Pical, S.T., mendapat 1 (satu) suara dan suara calon atas nama Edison Patty. S.Sos., mendapat 1 (satu) suara. akan tetapi di Lampiran Model D. Hasil Kecamatan. DPRD Prov PSI mendapat 1 (satu) suara, yaitu suara Partai mendapat 0 (nol) suara, suara calon atas nama Ronald Adrian Kneefel mendapat 1 (satu) suara, suara, suara calon atas nama Agustinus Pical, S.T., mendapat 0 (nol) suara dan suara calon atas nama Edison Patty. S.Sos., mendapat 0 (nol) suara. Sehingga terdapat pengurangan suara untuk PSI sebanyak 6 (enam) suara. Dengan demikian, terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, khususnya di TPS 4 Nusaniwe (Bukti P-5);
5. Bahwa berdasarkan Surat KPU Provinsi Maluku suara Pemohon yang hialng telah dikembalikan oleh KPU Provinsi Maluku sebanyak 250 suara, sebagai Surat KPU Provinsi Maluku Nomor tanggal Perihal
6. Bahwa dari data perolehan suara tersebut maka suara yang benar untuk PSI dan PKB adalah:

Suara Partai Solidaritas Indonesia dan Suara Partai Kebangkitan Bangsa

No.	Nama Partai Politik Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil I	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Solidaritas Indonesia	10.502	10.502 + 18 = 10.520 + 250 = 10.770	268
2	Partai Kebangkitan Bangsa	10.753	10.753 - 9 = 10.744	9

Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Partai Solidaritas Indonesia

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil I Partai Solidaritas Indonesia	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Agustinus Pical, S.T.	5.782	5.782 + 3 + 1 = 5.786 + 250 = 6.036	254

Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Partai Kebangkitan Bangsa

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil I Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ARY SAHERTIAN, S.Sos	6.027	6.027 - 9 = 6.018	9

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; sepanjang Daerah Pemilihan Dapil I Maluku untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Maluku di TPS 08 Teluk Ambon, di TPS 14 Passo, di TPS 5 Nusaniwe dan di TPS 4 Nusaniwe
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Maluku I, sebagai berikut

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Provinsi Maluku DAPIL I:


No.	Nama Partai Politik Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil I	Perolehan Suara
1	Partai Solidaritas Indonesia	10.770
2	Agustinus Pical, S.T.	6.036

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil I	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.744
2	Ary Sahertian, S.Sos	6.018

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


ttd.